

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan *maqāsid asy-syari'ah* tentang nikah di bawah tangan

Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi pada KUA setempat yang dapat menimbulkan kerugian terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, dengan kata lain pencatatan pernikahan mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan pernikahan itu dijadikan salah satu rukun pernikahan pada jaman sekarang ini, oleh karena itu pernikahan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun pernikahan, karena tidak memenuhi rukun pernikahan, maka sudah dipastikan pernikahan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut hukum Islam.

2. Pencegahan terhadap pelaku nikah di bawah tangan.

Status isteri dalam nikah di bawah tangan dapat menyebabkan kedudukan isteri menjadi inferior dan suami menjadi superior. Suami dapat berbuat apa saja terhadap isterinya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menelantarkan, meninggalkan tanpa berita, atau menceraikan sewenang-wenang tanpa nafkah atau harta warisan. Oleh sebab itu pernikahan di bawah tangan sudah seyogyanya dihindari oleh setiap muslim agar terhindar dari *mudharrat* yang dapat ditimbulkannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat, diharapkan memahami makna pernikahan sebagai suatu ikatan yang diwajibkan untuk mematuhi tujuan syariah sehingga mendapat kemaslahatan bagi suami, isteri, dan anak dalam sebuah lingkungan keluarga.
2. Kepada Pemerintah, khususnya KUA dapat membangun kebersamaan agar tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam ushul fiqh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditegakkan sebagai upaya menghindari nikah di bawah tangan yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak mendatangkan mudharat sebagai sebuah ikatan keluarga.